



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	RENDY ANDRIAWAN	CISAAT	BABAKAN	Kp. Pangkalan RT/RW 005/002
2	DUDY TISNAWIJAYA	CISAAT	BABAKAN	Jl. Kakap B. 18 NO. 2 Perum Babakan Damai RT/RW 034/010
3	MOCH. ALDIANSYAH	CISAAT	BABAKAN	Kp. Bojong Nangka RT/RW 024/007
4	RIFKY PRAMUDYA	CISAAT	CIBATU	Kp. Cibolang Kidul RT/RW 033/008
5	YUSEP FIRMANSYAH	CISAAT	CIBATU	Kp. Cibolang RT/RW 029/007
6	MILA HERTIANA	CISAAT	CIBATU	Kp. Cibolang RT/RW 033/008
7	PIPIT KOMALASARI	CISAAT	CIBOLANG KALER	Kp. Cimahi RT/RW 021/005
8	ERSA ALAMSYAH	CISAAT	CIBOLANG KALER	Kp. Tipar RT/RW 049/010
9	MAULANA AHMAD ALIYUDIN	CISAAT	CIBOLANG KALER	Kp. Tipar RT/RW 050/011
10	ALI DERA	CISAAT	CISAAT	Kp. Selaawi RT/RW 002/001
11	MUHLIS IHSANI	CISAAT	CISAAT	Kp. Citengkor RT/RW 018/005
12	SITI RAHMAH	CISAAT	CISAAT	Kp. Citengkor RT/RW 017/005

13	BENI HERMAWAN	CISAAT	GUNUNGJAYA	Kp. Cikaroya RT/RW 017/003
14	UTARI SETIA RINI	CISAAT	GUNUNGJAYA	Kp. Gunung Jaya RT/RW 008/002
15	RIO AGUNG SUBAGYA	CISAAT	GUNUNGJAYA	Kp. Cicadas RT/RW 029/006
16	ADE ISKANDAR	CISAAT	KUTASIRNA	Kp. Cidadap RT/RW 006/002
17	UJANG SUANDI, S.KOM	CISAAT	KUTASIRNA	Kp. Babakan Jampang RT/RW 004/001
18	SUHENDRA	CISAAT	KUTASIRNA	Kp. Kuta Kidul RT/RW 014/005
19	HEIDY CHADIJA	CISAAT	NAGRAK	Kp. Nagrak Kidul RT/RW 010/007
20	HENDRI HIDAYAT	CISAAT	NAGRAK	Jln. Cibatun No. 372 RT/RW 033/006
21	IRPAN	CISAAT	NAGRAK	Kp. Nagrak RT/RW 017/003
22	EMPAN SOPANDI	CISAAT	PADAASIH	Kp. Padaasih RT/RW 013/004
23	REGITA ARIFIN	CISAAT	PADAASIH	Kp. Pangkalan RT/RW 021/005
24	AHMAD SOLEHUDIN	CISAAT	PADAASIH	Kp. Cimenteng RT/RW 042/010
25	SOLIHIN	CISAAT	SELAJAMBE	Kp. Selaawi Panyindangan RT/RW 033/011
26	TEDI MAULUDIN	CISAAT	SELAJAMBE	Kp. Selajambe RT/RW 013/005
27	APEP NASRUDIN	CISAAT	SELAJAMBE	Kp. Selajambe RT/RW 021/008
28	DEDE MULYANA	CISAAT	SUKAMANAH	Kp. Rambay Kaler RT/RW 002/001

29	SAHRUL ROMADON	CISAAT	SUKAMANAH	Kp. Sukamanah RT/RW 003/006
30	RISKA NOVIANTI	CISAAT	SUKAMANAH	Kp. Rambay Kaler RT/RW 004/001
31	ZICO TANJUNG	CISAAT	SUKAMANTRI	Kp. Pajajaran I No. 09 RT/RW 010/004
32	ZAKIYAH NURFADILLAH	CISAAT	SUKAMANTRI	Kp. Pajajaran II No. 17 RT/RW 029/009
33	MAYA ROHMAWATI	CISAAT	SUKAMANTRI	Kp. Rambay Tengah RT/RW 028/009
34	FISWA LINTANG APIYAN	CISAAT	SUKARESMI	Kp. Cijambe RT/RW 007/003
35	ERIK ARYADI	CISAAT	SUKARESMI	Kp. Cijambe Nyomplong RT/RW 013/006
36	AGUS RAHMADANI	CISAAT	SUKARESMI	Kp. Cisureuh RT/RW 048/020
37	DIAN EKAWATI	CISAAT	SUKASARI	Kp. Cihingdik RT/RW 014/006
38	ROBY SANDIKA	CISAAT	SUKASARI	Kp. Jambatan RT/RW 033/004
39	E TINA KUSTIANA	CISAAT	SUKASARI	Kp. Gentong RT/RW 022/007

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN